

**UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :
NAILAL HANA
2102056092

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
an. Sdri. Nailal Hana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : NAILAL HANA

NIM : 2102056092

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing 1

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Semarang,

Pembimbing 2

Dr. DAUD RISMASA, M.H.

NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nailal Hana
NIM : 2102056092
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 03 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 03 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


ARIFANA NUR KHOLIO, M.S.I
NIP. 198602192019031005


Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Hj. BRILIYAN ERNAWATI, S.H.
M.Hum.
NIP. 196312191999032001




HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Pembimbing II


MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001


Dr. DAUD RISMANA, M.H
NIP. 199108212019031014

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?¹

Q.S Al-Maidah: 91

¹ “Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemah” 11, no. 1 (2019): 1–14.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT dan terimakasih, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang setiap saat memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa tak henti, yang senantiasa menemani langkah penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai dan mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dan paling luar biasa untuk penulis. Gelar ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk kalian, orang tua terhebat.
2. Ke 2 kakak Perempuan dan Mas yang selalu hadir dengan dukungan dan keceriaan. Canda dan tawamu menjadi hiburan yang menghadirkan semangat baru bagi penulis. Serta 3 keponakan saya yang selalu menghibur disaat sedang senang maupun sedih.
3. Semua Dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Keluarga besar yang tidak dapat penulis satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang telah dipanjatkan.
5. Untuk diri sendiri, Nailal Hana sudah mengesampingkan ego dan bangkit Kembali untuk menuntaskan semua ini. Bangga dan bersyukur atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Tetap pada hati yang selalu tegar dan Ikhlas menjalani semuanya, terimakasih jiwa dan raga yang selalu kuat dan waras sampai sekarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2025

Deklarasi



Nailal Hana

2102056092

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian togel merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana yang marak terjadi dalam masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada tindak pidana perjudian togel di wilayah Polres Kudus, dan kendala yang dilakukan Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menganalisis konsep yang relevan dengan permasalahan. Sumber data yang diperoleh dari data primer melalui hasil wawancara, observasi dan data sekunder melalui teknik dokumentasi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini di dapatkan penyusun bahwa Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana upaya yang dilakukan Polres Kudus dalam menanggulangi judi togel adalah dengan menggunakan upaya represif (penindakan) dan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk kendala yaitu kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku, kurangnya sarana dan fasilitas dalam mengungkap dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Togel.

ABSTRACT

The crime of lottery gambling is an unlawful act that is included in a crime that is rampant in society including the community in Kudus Regency. Therefore, this study focuses on the crime of lottery gambling in the Kudus Police area, and the obstacles carried out by the Kudus Police in overcoming the crime of lottery gambling. This research is an empirical legal research using qualitative methods. The approach used is the statutory and conceptual approach by analyzing concepts that are relevant to the problem. Data sources obtained from primary data through interview results, observations and secondary data through documentation techniques which are then presented in descriptive analysis. The results of this study obtained by the compiler that the Police in overcoming criminal acts of efforts made by the Kudus Police in overcoming lottery gambling are by using repressive efforts (enforcement) and preventive efforts (prevention) namely by conducting patrols and socialization to the community. While the obstacles are the lack of mastery of information technology by investigators in uncovering the perpetrators, the lack of facilities and facilities in uncovering and the lack of public awareness to report to the Police.

Keywords: Prevention Efforts, Criminal Acts, Togel Gambling.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL). Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membimbing kita keluar dari masa kegelapan menuju era penuh berkah dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun dengan tujuan untuk melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya, rasa Syukur dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini tak luput dari kendala dan hambatan yang datang dalam diri penulis. Sehingga, penulis menyadari berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak penulis bisa mengatasi hambatan dan menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
3. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh

kesabaran dan meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

4. Ibu Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H. selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan ilmu, arahan dan motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta yang setiap saat memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa tak henti, yang senantiasa menemani Langkah penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.
8. Kedua kakak Perempuan dan Mas yang selalu memberikan hiburan canda dan tawa sehingga menjadi penyemangat penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta ketiga keponakan saya yang selalu menghibur disaat dalam keadaan senang maupun sedih.
9. Segenap petugas di Kepolisian Resor Kudus, masyarakat dan pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuan dan kerja sama yang baik untuk penulis dalam mendapatkan informasi.
10. Sahabat dan teman-teman selama perkuliahan (Adita, Amel, Zanuba, Wulan) yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

11. Untuk diri sendiri, Nailal Hana sudah mengesampingkan ego dan bangkit kembali untuk menuntaskan semua ini. Bangga dan bersyukur atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Tetap pada hati yang selalu tegar dan Ikhlas menjalani semuanya, terimakasih jiwa dan raga yang selalu kuat dan waras sampai sekarang.
12. Terakhir semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,

Penulis

Nailal Hana
2102056092

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PERJUDIAN, TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP (TOGEL), DAN UPAYA POLRES	26
A. Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Perjudian	37
C. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)	47

BAB III GAMBARAN UPAYA POLRES DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH KUDUS	61
A. Profil Polres Kudus.....	61
B. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	70
C. Upaya Polres dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kudus	74
BAB IV ANALISIS TENTANG UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)	81
A. Analisis terhadap Upaya Polres Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel)	81
B. Analisis Kendala pada Polres Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel)	99
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN I	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam hal ini, negara hukum pada dasarnya bukanlah sebuah negara berdasarkan kekuasaan, sebab kedudukan hukum, diposisikan diatas segala sumber hukum, sehingga tiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan norma yang berlaku. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar. Hukum bersifat mengatur dan memaksa yang artinya jika seseorang melakukan pelanggaran yang ditetapkan maka akan dijatuhkan sanksi yang sudah diatur oleh Negara.

Kehidupan bermasyarakat di suatu negara, tak mampu dibebaskan hendak berlangsungnya benturan terhadap kepentingan rakyat guna menggapai maksud, hingga untuk mencegah pergerakan serta dibutuhkan peraturan guna membatasi perilaku, hingga dibutuhkan alat yang mampu dibuat referensi bersama guna

mempertahankan kesesuaian di pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, yakni berwujud perangkat serta peraturan hukum yang wajib ditaati serta dijunjung tinggi, baik etika, moral serta norma yang kehidupan serta terpelihara di suatu pergaulan rakyat. Menurut Anton Tabah yaitu:

“Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitife, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia dan Indian di Amerika, Dimana mereka telah mengenal permainan dadu”.¹

Judi atau permainan judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai alat taruhan atau permainan tersebut. Sedangkan berjudi merupakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan bertujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang harta semula. Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang disebabkan oleh karena itu banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa. Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di

¹ Ramanda Nicolas, “Upaya Penyidik terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Polsek Teluk Betung Selatan,” *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung* (Bandar Lampung, 2022), 20.

bidang teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian. Perjudian bukanlah sebuah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi ini sudah sejak zaman dulu dan seiring berkembangnya zaman ini.

Untuk tindak pidana perjudian ini dijumpai berbagai lingkungan masyarakat pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif dalam merugikan moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda yang sudah merajalela saat ini. Di satu pihak perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada adanya peradaban manusia. Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan Upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif.

Manusia yang di dunia ini mempunyai kehidupan diibaratkan dengan intrik tiba-tiba dan tidak ada yang diprediksikan. Karena disitulah kehidupan harus dipertaruhkan melalui angka angka. Kultur kerja keras dan disiplin tidak banyak lagi berlaku di masyarakat. Masyarakat hanya didominasi ingin cepat kaya dan tenar saat masyarakat memandangnya. Tindak pidana pada perjudian togel saat ini marak terjadinya di wilayah Kudus ini cukup dirasakan sangat meresahkan masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga terjadi menimbulkan berbagai

jenis tindak pidana khususnya yang cukup banyak terjadi di wilayah Kudus merupakan perjudian togel. Kasus tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus mulai pada tahun 2019 hingga pada tahun 2024 dikelompokkan dalam laporan tahunan atau per tahunnya oleh Kepolisian Resor Kudus, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekap Data Kasus Tindak Pidana Perjudian
di Wilayah Hukum Polres Kudus Tahun 2019-2024

No	Tahun	Judi Togel	Judi Dadu	Judi Kartu
1	2019	10	4	3
2	2020	17	6	8
3	2021	10	2	4
4	2022	5	0	3
5	2023	7	2	2
6	2024	4	3	2

Sumber: Data kasus dari Kepolisian Resor Kudus, 2024²

Karena bentuk dalam perjudian togel ini dapat dirasakan sangat sederhana dengan hanya menebak angka serta biaya untuk membeli sangatlah terjangkau pada masyarakat dengan adanya sebuah keuntungan yang besar sehingga judi togel ini sangat diminati. Perjudian dilarang oleh agama islam, meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi ini dianggap sangatlah mudah sebagai jalan tercepat untuk

² Hasil Wawancara dengan Penyidik/Banit 1 Satreskrim Polres Kudus, Bapak Giri Waluyo, S.H., Senin, 4 November 2024.

menjadi kaya tanpa melakukan usaha maupun kerja keras lainnya sehingga masyarakat sangat meminati pada hal tersebut. Bagi beberapa masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum, perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjijikan keuntungan tanpa harus berusaha dalam bekerja.

Perjudian yang sekarang ini sangat marak yakni perjudian toto gelap (togel), merupakan dalam permasalahan yang paling utama disorot oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah “Segala permainan, Dimana pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata, juga karena permainan tersebut lebih terlatih atau lebih mahir termasuk semua taruhan pada perlombaan. Keputusan atau permainan lainnya yang tidak dibuat antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau bermain, serta semua taruhan lainnya”.³ Bahwa penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) dimaksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 112.

Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pada perjudian. Seperti bandar judi dan orang-orang yang turut membantunya dalam menggelar perjudian bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP mengatur bahwa pelaku judi dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 juta. Yang disebut dengan permainan judi adalah: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁴

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak masyarakat Indonesia yang masih ketagihan menggunakan judi togel tersebut. Adapun pada judi togel mendapatkan kemudahan dalam bermain, Di mana pelaku bisa bermain dimana saja bandar judi togel beroperasi 24 jam, bermain judi togel bisa dimainkan di warnet, tempat-tempat yang ber *wifi*, atau melalui *smartphone* yang didukung aplikasinya. Cara transaksinya menggunakan sarana *online* melalui *M-banking*. Modernnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini

⁴ Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 115.

dimanfaatkan oleh pelaku untuk berbuat kejahatan salah satunya bermain judi togel, judi togel mendapatkan keuntungan dari pada judi konvensional, dimana keamanan merupakan faktor keuntungan bagi judi togel dari pada judi konvensional. Banyak ditemukan di warnet-warnet yang menjalankan aktifitasnya berjudinya dengan tanpa rasa takut akan ketahuan pihak kepolisian.

Berdasarkan data yang penulis dapat di Polres Kudus, diketahui dengan jumlah perjudian togel pada tahun 2024 ada 4 kasus.

1. Pada tanggal 7 Maret 2024 telah melakukan penindakan di Desa Rendeng Kec. Kota Kab. Kudus berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/3/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 7 Maret 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah dalam melalui proses hukum yakni penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Kds, terdapat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi”. Menjatuhkan pidana kepada paea terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari.
2. Pada tanggal 7 Mei 2024 telah melakukan penindakan di Desa Jetis Kapuan Kec. Jati Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/8/V/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 7 Mei 2024

terdapat 3 (tiga) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kds, terdapat 3 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi”. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

3. Pada tanggal 9 Mei 2024 telah melakukan penindakan di Desa Papringan RT 01 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/III/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 10 Mei 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Kds, terdapat terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan aatu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
4. Pada tanggal 3 Oktober 2024 telah melakukan penindakan di Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/SPKT/SATRESKRIM/POLRES

KUDUS/POLDA JATENG tanggal 3 Oktober 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Kds, Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Perjudian yang marak sekarang ini adalah judi togel khususnya di wilayah Polres Kudus. Togel sendiri adalah singkatan dari toto gelap yang dimana ada mestinya mesti mengkalkulasi perhitungan serta adanya rumus untuk memastikan rangkaian angka-angka yang juga diprediksikan akan keluar pada tahun ini. Judi togel sangat diminati oleh masyarakat karena keuntungan yang diperoleh sangat menggurkan, hanya bermodalkan lima ratus sampai seribu rupiah dapat menghasilkan hingga sekitar jutaan rupiah. Perjudian juga dianggap sebagai penyakit masyarakat karena mempunyai dampak negatif yakni merugikan moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda saat ini. Kalau mentalnya sudah mengalami kerusakan itu dikarenakan lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan tetap

miskin bahkan akan semakin miskin lagi. Tetapi pelaku yang sudah tertangkap tidak adanya terjadi tindak pidana lain seperti pencurian, KDRT, penelantaran keluarga, dan narkoba.⁵ Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas lagi kepada masyarakat supaya menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas polisi tersebut, maka polisi melakukan sejumlah tindakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan seperti pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum mengingat perjudian merupakan tindak pidana kejahatan. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Diselesaikan pada Pasal 40 yang berbunyi: “Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan atau melakukan segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur perjudian”.⁶ Sementara itu pada pasal 69 dengan ketentuan pidana yakni Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di

⁵ Hasil Wawancara secara langsung pada POLRES KUDUS, pada tanggal 2 Desember 2024.

⁶ Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, 20.

atas, maka fungsi kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggungjawab menyelenggarakan fungsi pemerintah, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan, dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamikanya kehidupan yang baik, aman, dan tentram.

Kepolisian merupakan salah satu Lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial sehingga kebijakan sosial juga sangat penting.⁷ Masih maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi yang rendah, menengah, maupun kalangan atas yang masih memainkan perjudian ini. Adapun jenis perjudian yang banyak terjadi di wilayah Kudus seperti perjudian togel. Para pemain judi togel hanya memerlukan uang Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang angka yang diinginkan. Selain itu perjudian ini termasuk perjudian yang mempunyai semacam birokrasi sendiri dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan kualitas tinggi untuk mencegahnya di dalam upaya-upaya

⁷ Eben Jamin Napitupulu, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, diakses pada tanggal 22 Januari 2024, 98.

penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain dari judi togel ini merasa aman.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Upaya Polres Kota Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas beberapa pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel)?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).
2. Untuk mengetahui kendala yang dilakukan Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
2. Manfaat Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam Upaya menegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas dan peran dalam hal yang akan diteliti. Kajian Pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun Pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan penelitian yang meneliti tentang “Upaya Polres Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Perjudian Toto Gelap (Togel)” maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul di atas diantaranya:

1. Skripsi karya Mardian Syahputra dari Universitas Islam Riau yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi *Online* (Studi Kasus Judi Togel Di Kepolisian Sektor Bangko). Skripsi ini telah terbit pada tahun 2019. Penelitian ini meneliti dan membahas mengenai Upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan judi togel. Judi togel merupakan judi tebak nomor dimana hanya ada 4 nomor yang harus ditebak. Metode yang digunakan penelitian yaitu metode kualitatif. Dimana pada kejahatan judi *online* togel ini bisa mengakibatkan meningkatkan tindak pidana kejahatan seperti mencuri, mencopet, dan menjual narkoba, agar dapat uang untuk memainkan judi *online* tersebut.⁸

Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang perjudian. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada upaya polres kudas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

2. Skripsi karya Ramayanti Sinaga dari Universitas Medan Area yang berjudul, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten batu bara Studi pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara”. Skripsi ini telah terbit pada tahun 2022. Penegakan hukum

⁸ Mardian Syahputra, “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online,” *Skripsi, Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau*, 2019, 71.

merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif berdasarkan pembahasan maka ditemukan bahwa Masyarakat sangat terobsesi dengan iming-iming menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta benda berharga tanpa memikirkan akibat yang akan didapat, beberapa dampak yang ditimbulkan judi togel yang pertama Masyarakat miskin semakin terjebak dalam masalah ekonomi.⁹

Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang judi togel. Perbedaanya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada upaya Polres kudu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

⁹ Ramayanti Sinaga, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)," 2022, 1–71.

3. Skripsi karya Leonardo Fransiskus P. Manullang dari Universitas Batanghari yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Skripsi ini telah terbit pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan pihak Polres dan kelurahan untuk melakukan tiga acara tersebut yakni, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berfikir kritis untuk melakukan tindakan perjudian togel tersebut, lemahnya keimanan setiap pelaku yang melakukan tindakan perjudian tersebut dan larangan masa pandemi Covid-19 untuk melakukan penyuluhan atau mengumpulkan masyarakat.¹⁰

Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas penanggulangan perjudian togel. Perbedaannya, penulis tidak perfokus pada larangan Covid-19, namun hanya fokus pada upaya Polres kudus penanggulangan tindak pidana perjudian togel.

4. Skripsi karya Nurlita Dea Aufa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini telah terbit pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

¹⁰ Leonardo Fransiskus P. Manullag, “Penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah kecamatan tungkal ilir kabupaten tanjung jabung barat”, *Skripsi Universitas Batanghari*, (Batanghari, 2020), 15.

Dalam penelitian ini bahwa tugasnya sebagai salah satu penegak hukum, pihak Polres Buleleng masih menemukan kendala-kendala diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya manusia (polisi) dan kurangnya bukti dalam mengusut pelaku tindak pidana perjudian.¹¹

Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Perbedaannya, penulis tidak berfokus pada hukum islam, namun hanya berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah Polres kudas.

5. Jurnal ilmiah karya Jovan Pratama dan Abdurrahman Alhakim dari Universitas Internasional Batam yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam”. Jurnal ini telah terbit pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ditemukan terdapat beberapa oknum pengelola atau pengusaha yang membangun tempat wisata gelper dekat pemukiman serta menjadikannya sebagai sarana perjudian.

Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang perjudian yang dianalisis menggunakan

¹¹ Nurlita dea aufa, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq*, 2022.

tinjauan kriminologi. Perbedaanannya, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah polres kudas.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari 2 (dua) kata diantaranya “metode” dan “penelitian”. Metode adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan cara kerja yang bersifat ilmiah atau pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemahaman terhadap subjek dan objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang diperoleh secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keabsahan dari temuan tersebut. Sedangkan, penelitian adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan mencapai suatu tujuan tersebut. Dalam hal ini ditarik simpulan bahwasanya metode penelitian adalah suatu pendekatan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan data-data yang valid dan metode ilmiah.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, di mana data dan

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenadamedia Group: Jakarta, 2018), 2-3.

informasi diperoleh secara langsung di lapangan dengan cermat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan melibatkan data kualitatif sehingga, analisisnya bersifat deskriptif.¹³ Metode kualitatif merupakan penelitian yang datanya didapatkan berdasarkan sebuah perekaman, pemantauan atau pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis seperti buku, Undang-Undang, literatur yang menggunakan teori hukum, dokumen dan lain sebagainya yang berupa sumber verbal. Penelitian ini menjelaskan tentang data-data yang ada dengan menggunakan pernyataan atau kata-kata yang jelas.¹⁴ Disini penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dilakukan melalui sebuah wawancara, dokumentasi sehingga penulis bisa menjawab dan memberikan penjelasan terkait tinjauan penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap atau togel.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Polres Kudus. Penulis memilih Lokasi penelitian ini dikarenakan di wilayah hukum Polres Kudus masih terdapat permasalahan

¹³ Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Maddi, dkk, “*Metodologi Penelitian* (Gunadarma Ilmu: Makassar, 2018), 42.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 213.

mengenai kasus tindak pidana perjudian konvensional maupun *online* yang meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan dampak buruk pada masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data didapatkan yang dijadikan untuk menganalisis. Sumber data dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni sumber data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Sumber informasi ini mengacu pada sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Informasi yang signifikan dapat berupa penilaian yang berasal dari sudut pandang sumber yang maksud (perspektif individu), baik itu diperoleh secara langsung. Selain itu, informasi penting juga dapat dianggap sebagai kesempatan atau praktik, serta hasil dari percobaan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yakni data kasus dari Polres Kudus. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan Kepolisian Resor Kudus yaitu Kanit/Banit Satreskrim Polres Kudus.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder didapatkan melalui

¹⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur seperti buku, dokumen, jurnal, arsip, Perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah.¹⁶ Data sekunder yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari arsip, laporan data kepolisian, berita, serta dokumen lain yang bersangkutan.

Selain, sumber data primer dan sekunder terdapat bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah tipe bahan hukum yang diakui sebagai memiliki keabsahan hukum dan otoritas yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah. Hal ini meliputi peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berisikan peraturan hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang tidak termasuk dalam kategori bahan hukum primer atau bahan hukum yang

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

¹⁷ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum", *Skripsi Universitas Udayana* (Bali, 2017), 2.

termasuk segala karya ilmiah hukum. Adapun bahan hukum sekunder ini bahan hukum yang sudah dikelola orang lain dan digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ragam bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu (skripsi), dipertimbangkan untuk mencakup aspek-aspek hukum yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik tersebut ialah langkah penting pada penelitian, sebab bertujuan utamanya ialah untuk memperoleh informasi. Sub tersebut menjelaskan metode pengumpulan informasi yang hendak dipakai, seperti persepsi anggota, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Beberapa sumber yang dipakai pada pembahasan ini untuk objek penelitian diantaranya:

a. Observasi

Teknik observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara detail terhadap objek yang diteliti. Disini penulis menggunakan Teknik observasi langsung/narasumber yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari narasumber.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab yang terjadi langsung antara peneliti dan partisipan, narasumber, atau reponden, dengan

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021), 46.

tujuan memperoleh sebuah informasi. Dalam konteks ini, wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan Kepolisian Resor Kudus, dan masyarakat atau pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Penulis melakukan wawancara dengan mengacu pada kumpulan pertanyaan yang telah disusun dalam penduan wawancara. Dengan melakukan sebuah wawancara, disini penulis bisa memperoleh suatu informasi dan kevalidan sebuah data.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi dipakai sebagai sarana guna menghimpun informasi untuk bentuk dokumen, semisal lembaran serta gambar-gambar, kemudian diidentifikasi sesuai tema penelitian. Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui dokumen baik yang terdapat dalam laporan data kepolisian, berita, buku, jurnal, maupun yang terdapat di dokumen lain. Dokumen tersebut mencakup data jumlah kasus perjudian konvensional maupun online di wilayah hukum Polres Kudus tahun 2019-2024.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan yang lebih terarah, pembahasan dalam penelitian ini ditulis kedalam 5 (lima) bab. Setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab untuk menguraikan penelitian ini secara menyeluruh, Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut

Bab I: Berupa Pendahuluan yang menguraikan alasan dan ketertarikan dalam meneliti masalah ini, Gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab II : terdapat Tinjauan umum ini berisikan tentang penegakan hukum, penulis memaparkan penegakan hukum umum yang penulis gunakan. Doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pokok tinjauan umum membahas Pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur, dan jenis-jenis. Pengertian tindak pidana perjudian, dasar hukum perjudian, bentuk-bentuk perjudian, dan perjudian togel.

Bab III: memaparkan gambaran umum tempat penelitian yaitu di wilayah hukum Polres Kudus berupa profil Polres Kudus, visi dan misi, dan struktur organisasi Polres Kudus. Pada bab ini disajikan data penelitian lapangan yang diperoleh dan wawancara berupa kasus tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Kudus, Tindak pidana perjudian di wilayah Polres Kudus, dan Kendala pada Polres Kudus dalam menanggulangi judi togel.

Bab IV: terdapat hasil penelitian dan analisis yaitu Substansi dari penelitian yang akan dianalisis dan dijelaskan sebagai fokus utama permasalahan. Hal ini berisi analisis upaya Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Serta Analisis Kendal yang dihadapi oleh Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

Bab V: merupakan penutup. Dalam hal ini yang terbagi menjadi 2 sub bab yaitu kesimpulan yang mencakup temuan dan analisis terhadap inti permasalahan, serta rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PERJUDIAN, TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP (TOGEL), DAN UPAYA POLRES

A. Tindak Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹ Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan hukum (pidana). Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang

¹ Rika Widianita, "Upaya Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Menanggulangi Judi Online Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).² istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada kriminal. Menurut E. Metger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Dapat dipertanggungjawabkan
3. Diancam pidana

Menurut Moeljatno mengenai aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2021).

2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban di dalam masyarakat, kepolisian sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap hal tersebut. Kepolisian adalah Lembaga pengayoman masyarakat yang terkait dalam kondisi sosial apapun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kepolisian yang berarti dengan Polisi. Pengertian ini menunjukkan bahwa istilah kepolisian yang merupakan segala hal yang bersangkutan paut dengan institusi polisi, baik berkaitan dengan tugas dan fungsi polisi, maupun

mengenai personal dan lembaganya.³ Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang sangat penting. Kepolisian mengembang salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (pasal 2). Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman.

Kepolisian adalah salah satu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan peran ini, pada jabatan penyidik dan penyidik pembantu, serta jabatan fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan kapolri (pasal 112). Fungsi dan tujuan kepolisian: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Kepolisian negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

³ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Kelik Pramudya, dan Ananto widiatmoko,. *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa Kepolisian merupakan segala hal yang bersangkutan paut dengan institusi polisi, baik berkaitan dengan tugas dan fungsi polisi, maupun mengenai personal dan Lembaga. Mengenai tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁵ Ibid.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordianasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensi dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶

⁶ Eward A thibault, Lawrence M. Lynch., *Manajemen Kepolisian Proaktif* (Jakarta; PT. Cipta Manunggal. 2001).

Wewenang dari kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain itu, dalam proses penanganan perkara pidana, kepolisian juga memiliki wewenang antara lain:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenalan diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- h. Menghentikan penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, setiap anggota Polri wajib memerhatikan:

- a. Asas Legalitas

Setiap tindakan petugas atau anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik

di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

b. Asas Nesesitas

Setiap tindakan petugas atau anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

c. Asas Proporsionalitas

Tindakan petugas atau anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui tugas *preventif* (pengawasan, penyuluhan) dan tugas *represif* (penyelidikan, penyidikan, penyergapan dan pemberian hukuman). Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif merupakan tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum yang dibebankan kepada kepolisian.⁷ Tugas represif ini merupakan mirip dengan tugas

⁷ Sudjino, Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, (Surabaya: Widiatama, 2005).

kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Adapun upaya-upaya tersebut yakni:

1. Upaya pencegahan preventif

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita. Pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian, walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan.

2. Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukannya tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian togel, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Adapun upaya penanggulangan secara represif yaitu:

- a. Informasi dari masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

b. Penyelidikan dan penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian togel apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindak lanjuti kasus ini.

c. Penyergapan

Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar

Apabila terjadi suatu tindakan pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadinya ketidak seimbangan dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan yang terjadi pada ketidak seimbangan tersebut. Perlu adanya suatu tindakan yang dapat memulihkan hal tersebut yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku pada perjudian togel menyadari akan tindakan yang dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel.

B. Tindak Pidana Perjudian

Istilah pada “kejahatan” yang diterjemahkan dari “*starbaar feit*”, tetapi buku tentang hukum pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa arti yang sebenarnya dari *starbaar feit*. Sebagaimana besar waktu, kata “kejahatan” berasal dari latin “*delictum*”, yang berarti “pelanggaran”. “*starbaar feit*” adalah istilah hukum Belanda yang berdiri dari kata “*starbaar*” dan “*feit*”. Sementara “*feit*” mengacu pada sebagian dari kenyataan, oleh karena itu, arti harfiah dari “*starbaar feit*” adalah suatu komponen dari suatu kenyataan yang dapat dijadikan hukum. Kita sadar bahwa yang dapat dipindah adalah orang dan bukan kenyataan, sehingga arti harafiah ini jelas tidak benar.⁸

Setelah istilah “*starbaar feit*” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Indonesia juga berusaha memberikan pemahaman tentang arti istilah tersebut. Menurut Profesor Simon mendefinisikan pidana atau staf sebagai: suatu penyakit yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan melanggar suatu peraturan dan diberikan kepada seseorang yang bersalah oleh hakim. Tindak pidana yang telah disesuaikan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali melanggar

⁸ Ramayanti Sinaga, “Penegak hukum atas tindak pidana judi”, *Skripsi Universitas Medan Area* (Medan, 2022), 22.

kekuatan hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.⁹ Menurut Moeljatno mengganti istilah “tindak pidana” dengan kata “*starbaar feit*”. Merupakan “tindak pidana” merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, salah atau tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan tujuan komunitas untuk asosiasi komunitas dan membantunya lebih sulit untuk dilakukan.¹⁰

Hukum menurut sebagian literatur didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan.¹¹ Dalam hukum pidana Indonesia perjudian dinyatakan sebagai tindak pidana perjudian yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Perjudian dalam Pasal 303 (3) KUHP dijelaskan sebagai “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlihat atau lebih mahir”. Lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa “di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya”. Pada pasal tersebut (1) secara tegas dinyatakan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan

⁹ Ramanda Nicolas, “Upaya Penyidik terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Skripsi Universitas Lampung* (Bandar Lampung, 2019), 20.

¹⁰ Aswan. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, (Bogor, 2019), 20.

¹¹ Daud Rismana, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (December 1, 2021): 591–606.

bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah dan dalam pasal 303 bis (1) pun secara tegas diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda pada pasal 303 (1) telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk permainan yang sederhana seperti kartu, dadu, sepak bola, bahkan hasil dari pemilu maupun pemilukada, sampai dengan permainan yang modern seperti perjudian *online* melalui aplikasi. Tindak pidana perjudian termasuk dalam delik formil yaitu delik yang menitik beratkan pada tindakan atau kelakuan atau perbuatan untuk selesainya suatu delik.¹² Jenis kejahatan berbagai kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Delik formil dan delik materil

- a. Delik formil ialah rumusan yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan delik materil. Sebagaimana dinyatakan bahwa rumusan delik, perbuatan itu yang mengakhiri delik.
- b. Pelanggaran materil ialah pelanggaran yang berfokus pada konsekuensi yang tidak diinginkan (dilarang) dalam formulasinya. Ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi, pelanggaran ini disimpulkan. Jika tidak, paling banyak hanya eksperimen.¹³

Pelanggaran komisioner, pelanggaran komisi, pelanggaran kelalaian, dan pelanggaran komisi.

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 136.

¹³ Lukman Hakim. Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, 2020), 23.

2. Delik komisi yang berupa pelanggaran larangan, seperti:
 - a. Melakukan sesuatu yang dilarang, pencurian, pelanggaran, dan penipuan, disebut *delik commissionis, delik omissionis, per omissonem cummissa*.
 - b. Delik karena kelalaian adalah delik dimana tidak dilakukan sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan.
 - c. Delik *commissionis per ommissionem delik commissa*, yang merupakan pelanggaran larangan (*dus cummissionis delik*), tetapi dapat dilakukan dengan tidak mengambil tindakan, dan tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (pasal 522 KUHP).
3. Delik dolus dan culpa (*doleuse en culpose delictim*) yakni:
 - a. Delik dolus yang memiliki unsur kesengajaan
 - b. Pelanggaran culpa delik yang memiliki unsur kelalaian
4. Pelanggaran Tunggal dan pelanggaran ganda baru (*enkelvoudige en samengestelde delictem*):
 - a. Pelanggaran Tunggal ialah salah satu yang dapat dilakukan sekali
 - b. Pelanggaran ganda baru ialah pelanggaran yang dapat dilakukan berkali-kali
5. Pelanggaran berkelanjutan dan delik yang tidak berlangsung lama ialah pelanggaran yang sedang berlangsung dengan karakteristik melanjutkan keadaan yang dilarang.
6. (*klachtdelisten en niet klachtdelicten*) atau delik aduan, bukan delik aduan, delik aduan yang hanya

dituntut ketika pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) mengajukan pengaduan.

7. Pelanggaran yang bersifat langsung dan berkualifikasi tinggi (*eenvoudige en qualified delicten*) pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi.

Unsur-unsur Tindak Pidana, Unsur-unsur formal suatu kejahatan disebut sebagai “unsur-unsur kejahatan” yang meliputi:

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan manusia” secara luas adalah segala sesuatu yang tidak termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
2. Hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana karena tidak ada kejahatan. Melanggar peraturan pidana berarti bahwa sesuatu akan dihukum jika peraturan pidana sebelumnya telah mengatur tindakan tersebut.
3. Diancam dengan pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan sifat deliknya, hukuman yang berbeda diatur dalam KUHP.
4. Dilakukan oleh pihak yang bersalah, dan unsur kesalahannya adalah sebagai berikut: kesengajaan, keinginan, atau kehendak orang yang melakukan kejahatan itu, disadari atau tidak.
5. Orang yang tidak memiliki ingatan yang sehat tidak dapat diminati pertanggungjawaban. Keadaan jiwa seseorang menentukan tanggung jawabnya.

Meskipun perbuatan itu melawan hukum karena unsur materielnya, tetapi masyarakat harus benar-benar merasakan perbuatan itu sebelum dianggap tidak patut,

bertindak jika tidak melawan hukum.¹⁴ Pasal 303 KUHP, tentang perjudian sebagai permainan yang menghasilkan uang secara tidak sah sesuatu yang bahkan ditentang oleh agama sebagai unsur yang melawan hukum.¹⁵

1. Pengertian perjudian

Perjudian didefinisikan oleh Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam bukunya *Abnormal Psychology and Modern Life* sebagai “placating a bet on permainan atau acara tertentu dengan harapan memperbolehkan hasil atau keuntungan yang besar”. Uang, barang-berang berharga, makanan, dan barang-barang lain yang dijunjung tinggi dalam suatu komunitas semuanya bisa terancam. Di Indonesia, salah satu bentuk perjudian adalah togel. Togel merupakan singkatan dari kata Bahasa Indonesia toto dan gelap. Toto gelap dibuat ketika kedua kata tersebut digabungkan.

Togel adalah jenis togel *online* dan *offline* dimana pemenangnya memiliki nomor yang sama dengan jumlah yang dibeli. Berjudi dalam lotere melibatkan menempatkan taruhan keuangan berdasarkan prediksi angka yang akan ditarik. Dengan bertaruh uang pada kupon lotre yang berisi nomor yang dapat dipertaruhkan secara melawan hukum, perjudian lotre adalah ilegal. Kemudian togel *offline* adalah salah satu dimana pengecer menjual langsung ke audiens yang dituju. Hampir merata di setiap kabupaten,

¹⁴ Rianda Prima Putri. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2019.

¹⁵ Ismu gunadu dan Joendi Efendi. *Cepet & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta (2014).

provinsi, desa, dan dusun di Indonesia. Kupon digunakan sebagai bukti transaksi dalam togel *offline*.

16

Di Indonesia, itu lebih erat dikaitkan dengan makna pidana dari pada perdata. Hal ini sesuai dengan No. 7 Tahun 1974, Pasal 1 yang menyatakan, “semua pelanggaran taruhan adalah kesalahan”. Oleh karena itu, perjudian sesuai dengan Undang-undang jelas dilarang.¹⁷ Tentang delik perjudian dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis disebutkan sebagai berikut: Bagian 303:

- a. Tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah: 1.) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan yang berharga untuk permainan taruhan dan menjadikannya sebuah misi, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam suatu organisasi karena alasan itu. 2.) Dengan sengaja menawarkan kepada publik kesempatan untuk berjudi atau berpartisipasi dalam bisnis untuk tujuan itu, terlepas dari apakah kesempatan itu diambil atau tidak, dengan tunduk pada kondisi tertentu dan kepatuhan terhadap prosedur tertentu. 3.) Terlibat dalam aktivitas perjudian seperti pencarian.

¹⁶ Ramayanti Sinaga, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel. 20 Desember 2022

¹⁷ Syamsuddin, Aziz. Deskriminalisasi Tindak Pidana Perjudian: Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil Dan Makmur. 2007.

- b. Haknya untuk melakukan pengeledahan dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan pengeledahan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Permainan apa pun yang disebut sebagai “permainan judi” adalah permainan yang berhasil, dalam banyak kasus, ditentukan secara kebetulan dari pada keterampilan atau pelatihan. Ini mencakup semua taruhan lain serta semua taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain antara mereka yang berpartisipasi atau bermain”.

Bagian 303 bis:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah; 1.) Setiap orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi dengan melanggar Pasal 303. 2.) Setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat umum tanpa izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberikan izin untuk berjudi di sana.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu sudah lewat dua tahun sejak pidana itu menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut.

Perjudian di definisikan oleh KUHP sebagai permainan apa pun dimana kemungkinan menang biasanya ditentukan semata-mata oleh keberuntungan. Penjelasan hukumnya masih menggunakan definisi perjudian yang cukup luas sebagai kegiatan spekulatif tetapi mempertimbangkan analisis data yang rasional.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Togel

Agar suatu tindakan dianggap perjudian, tiga kondisi harus dipenuhi:

- a. Balapan atau permainan, permainan biasanya berupa kompetisi atau permainan. Tindakan ini semata-mata untuk hiburan atau untuk menghibur hati selama waktu luang. Jadi pada dasarnya itu adalah olahraga, tetapi di sini para penghibur tidak perlu terlibat dalam permainan, karena mereka bisa menjadi pengamat atau individu yang ikut serta dalam bertaruh selama pertandingan atau tanding.¹⁸
- b. Semoga beruntung dalam suatu perlombaan atau pertandingan, lebih bergantung pada unsur kejadian atau karna spekulatif/kebetulan, atau variabel kemenangan yang di dapat karena kecenderungan atau wawasan pemain yang sangat terbiasa atau siap.¹⁹
- c. Taruhan dibuat dalam permainan, kompetisi, atau balapan ini. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Pasti akan ada pemenang dan pecundang sebagai akibat dari taruhan ini. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibatnya ada taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Aspek paling penting dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perjudian apakah ini. Unsur ini merupakan unsur paling

¹⁸ Waney, Gerald. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303. 303 Bis Kuhp)*. 2016.

¹⁹ Ibid

utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.²⁰

Unsur perjudian togel sama dengan ketentuan pasal 303 KUHP karena yang terjadi di masyarakat:

- a. Tindakan menggunakan kupon putih berisi nomer
- b. Bergantung pada angka yang dipertaruhkan pada kupon putih
- c. Berisiko pada Perjudian lotere melibatkan penempatan taruhan pada barang atau uang
- d. Judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan taruhan peundang-undangan yang berlaku

Dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP yang mengatur tentang perjudian. Sementara itu, KUHP membagi perjudian menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Menurut pasal 303 KUHP, tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (25 juta rupiah) kepada siapa saja tanpa izin terlebih dahulu.
2. Hak untuk melakukan penggeledahan dapat dicabut jika yang bersalah melakukan tindak pidana pada saat melakukan penggeledahan.
3. Permainan yang dianggap perjudian merupakan permainan apa pun yang secara umum

²⁰ Kris Demitro Faot, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua, *Skripsi* Universitas Hasanuddin, 2013, 32.

kemungkinan menghasilkan keuntungan tergantung pada keberuntungan murni, selain fakta bahwa permainan itu lebih terampil atau mahir, taruhan, ada permainan tambahan yang tidak dimainkan antara peserta dalam kompetisi atau bermain.

C. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Perjudian merupakan suatu pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Menurut majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: “Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum”. Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

- a. Ada perbuatan, yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.
- b. Bersifat untung-untungan, merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang, permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.
- d. Melawan hukum, perjudian togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.²¹

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

1. Upaya preventif

Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab

²¹ Cecilia Bhekti K., *“Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Studi Di Polres Malang.Pdf”* (Malang: 2008, n.d.).

kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *social crime prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
 - b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
 - c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based CrimerPrevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan control sosial informal.
2. Upaya Represif
- Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejahatan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di

masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan. menurut Walter C Reckless sebagaimana dikutip oleh Soedjono, konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.²²

Pada hakikatnya upaya penanggulangan kejahatan adalah sebuah integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai

²² Ibid, 37.

kesejahteraan (*social welfare*). Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan ini pada dasarnya bertujuan untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan termasuk bidang studi yang dipelajari dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pada kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian kecil dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).²³ Maka dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus memperhatikan tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut diharapkan dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, terutama masalah kejahatan perjudian togel yang ada di Kabupaten Kudus.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminalpolicy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam

²³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007).

pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.²⁴ Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arief menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
 - Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁵

Kebijakan kriminal merupakan total rasional dari tanggapan terhadap kejahatan. Usaha yang rasional dari

²⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang sering disebut dengan politik kriminal ini merupakan salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial. Politik kriminal dikatakan bagian dari politik sosial karena sebagai perlindungan masyarakat karena akhirnya adalah mencapai sebagai perlindungan bagi masyarakat. Upaya jalur penal lebih menitik beratkan sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi, kemudian diibaratkan secara kasarnya pada hakikatnya tindakan represif merupakan bagian dari tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut G.P. Hoefinagels dapat ditempuh dengan:²⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Penerapan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi kejahatan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefinagels di atas, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Pembagian yang dilakukan oleh G.P. Hoefinagels yang disebutkan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih mengutamakan pada upaya yang bersifat “Represif” atau disebut

²⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002).

penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan dilakukan. Selain itu hakikat sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).²⁷ Di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia dinyatakan bahwa asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan kepolisian negara republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁸ Bahwa pada dasarnya upaya non penal penanggulangan tindak pidana ditujukan pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut. Dihubungkan dengan tugas pokok kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kepolisian dapat melakukan berbagai upaya, termasuk upata pencegahan agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dihubungkan dengan tugas kepolisian maka tugas untuk membina masyarakat dalam meningkatkan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal* (Semarang: Pustaka Magister, 2010).

²⁸ D I Desa and Adat Beratan, *Upaya Non Penal Kepolisian Resor Buleleng dalam Menangani Perjudian “Kertha Widya”* 9, no. 1 (2021): 99–118.

partisipan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, sangat berkaitan dengan upaya kepolisian melakukan pencegahan atas tindak pidana yang terjadi sebagai upaya non penal. Apabila jika dihubungkan dengan kewenangan kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan timbulnya penyakit masyarakat. Tujuan utama sarana non-penal adalah memperbaiki kondisi sosial masyarakat tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis, sehingga harus diefektifkan dan diintensifkan.²⁹

D. Upaya POLRES Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

²⁹ Shafrudin, Politik Hukum Pidana (Universitas Lampung, 1998).

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰ Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi pengguna sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³¹

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melakukan operasi rutin ke tiap daerah, sebab judi itu sepanjang masa ada seperti umumnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, 22-23.

³¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti Bandung. 2002, 77-78.

sanksi/hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya. Selain itu Polres Kudus juga melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yakni sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat. Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam mencegah terjadinya judi di Kabupaten Kudus, Kepolisian Resor Kudus melakukan 2 cara antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan patrol

Bahwasanya Kepolisian Resor Kudus melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) rutin melakukan kegiatan patrol wilayah guna mencegah adanya kegiatan perjudian. Adanya patrol yang rutin dan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan ke desa-desa namun juga dilakukan dengan patrol di website-website tertentu dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti perjudian togel.

- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling atau kamtibmas di lingkungan agar aman dan terkendali di bawah koordinasi Subbag Babinkamtibmas/ Bimmas yaitu Sub Bagian dalam humas atau Binamitra Polres Kudus. Manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sedangkan bagi masyarakat itu sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan dalam menangani kasus judi togel adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dan bandar judi. Hal ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan napa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku itu sadar dengan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulangnya Kembali. Dalam upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian Polres Kudus melakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Kudus, maka Polres Kudus melakukan Kerjasama dengan Polsek-polsek agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus perjudian baik online ataupun konvensional. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya lanjut ke penanganan selanjutnya yaitu tahapan penyidikan.

b. Penyidikan

Tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian untuk menjebak para pelaku, setelah penyidik itu yakin dengan pelaku dengan berulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.

c. Penangkapan

Penangkapan diartikan sebagai suatu tindakan pengekangan sementara waktu. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

d. Penggeledahan dan penyitaan

Dalam keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa harus izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun jika akan melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak, maka

penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri karena jika tidak segera dilakukan akan semakun banyak pelaku perjudian.

e. Penahanan

Penahanan diperoleh untuk kepentingan proses penyidikan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum jika seorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan bukti yang cukup dengan memberikan surat perintah penahanan.

f. Melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

BAB III

GAMBARAN UPAYA POLRES DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH KUDUS

A. Profil Polres Kudus

Profil Kudus merupakan Kepolisian Resor yang terletak di Jl. Raya Pati-Kudus No. Km 10, Area sawah, Klaling, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59382. Kepolisian Resor Kudus bertugas dalam memelihara keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari Kepolisian Negera Republik Indonesia, Polres Kudus menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan pengayoman serta pelayanan kepada warga di wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan, bahwa pembagian wilayah hukum Polres Kudus dilakukan sesuai kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian di Tingkat kabupaten/kota. Wilayah kerja Kepolisian Resor Kabupaten Kudus mencakup 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 123 Desa, dengan luas wilayah total sebesar 42.516 hektar. Luas wilayah kerja Polres Kudus sebagai berikut:

Diagram Luas Wilayah Kerja Polres Kudus



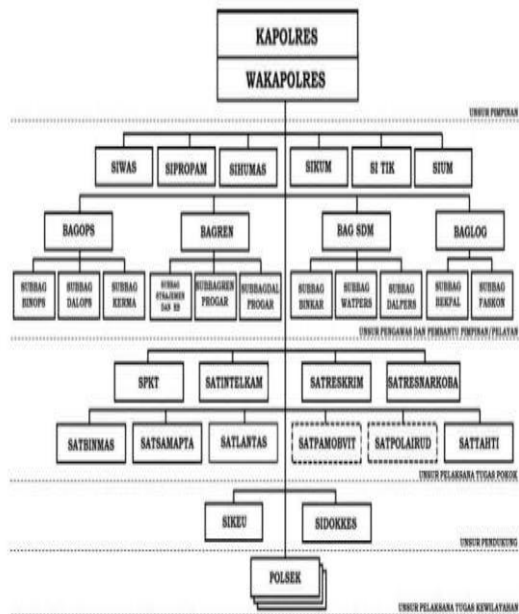
Sumber: Wikipedia Kabupaten Kudus, Kudus Regency in Figures 2024

Wilayah kerja Polres Kudus terdiri dari beberapa daerah meliputi Kabupaten Kudus, yang terbagi menjadi 9 Kecamatan, 123 Desa, dan 9 Kelurahan. Polres Kudus memiliki berbagai layanan, diantaranya:

1. SATLAS
2. SIMKEL (Pelayanan SIM Keliling)
3. KUDUS RELIGIUS
4. LAYANAN ADUAN
5. SAMSAT
6. SKCK
7. JUMAT CURHAT
8. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)

Struktur organisasi Tingkat Polres Kudus, salah satunya Polres Kudus yaitu sebagai berikut:

Bagan Organisasi Kepolisian Resor Kudus



Sumber: <https://polreskudus.com/>

Pada tahun 2024 Polres Kudus dipimpin oleh Kapolres AKBP Ronnic Bonic, S.I.K, M.H., yang mempunyai tagline Polres Kudus “Religius” (Responsif, empati, loyalitas, inovatif, gotong royong, informatif, unggul dan solidaritas).¹ Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengelolaan organisasi unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

a. Unsur Pengawas diantaranya:

- 1) Seksi pengawas bertugas melakukan pemantauan insidentil, atas pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh setiap unit kerja, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian rencana kerja. Pengawasan ini mencakup aspek materiil, fasilitas, dan layanan, serta meninjau saran dan penyimpangan yang teridentifikasi.
- 2) Seksi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal bertugas memberikan layanan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan tindakan anggota Polri, serta melakukan pembinaan disiplin dan tata tertib.
- 3) Seksi keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pelayanan pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Seksi umum bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan administrasi dan

¹ Hasil Wawancara secara langsung di Polres Kudus, pada tanggal 2 Desember 2024.

kelancaran tugas pimpinan, yang meliputi fungsi kesekretariatan, kearsipan, serta administrasi umum lainnya.

b. Unsur pembantu pimpinan, diantaranya:

- 1) Bagian sumber daya bertanggung jawab dalam pelatihan dan administrasi personal, pelatihan fungsi, pelayanan Kesehatan, serta pelatihan dan administrasi logistik. Selain itu mereka juga memberikan adanya bantuan dan penerapan hukum.
- 2) Bagian perencanaan, yakni unsur pembantu pimpinan Polres Kudus yang berada dibawah Kapolres Kudus untuk Menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta Analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program Pembangunan birokrasi. Dalam hal ini terdiri dari 2 subbagian diantaranya subbagian program dan anggaran (Subbag Progar) dan subbagian pengendalian anggaran (Subbag Dalgar).
- 3) Bagian Operasi berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengelola administrasi operasi kepolisian, termasuk melakukan Latihan pra-operasi. Dan melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan Lembaga terkait untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID).

c. Unsur pelaksanaan tugas pokok, diantaranya yaitu:

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yaitu unit yang bertugas memberikan pelayanan

kepolisian kepada masyarakat. Tugasnya meliputi penerimaan dan penanganan awal laporan atau pengaduan, memberikan bantuan atau pertolongan kepolisian, serta bekerja sama dengan fungsi terkait untuk penyelidikan Lokasi kejadian (TKP) guna melaksanakan kegiatan dan oleh TKP sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- 2) Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan), bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi intelijen di bidang keamanan. Tugasnya mencakup analisis intelijen, pengelolaan sandi, serta memberikan layanan berupa izin atau keterangan terkait orang asing, senjata api, bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat, dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat. Selain itu, Satuan Intelkam juga melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
- 3) Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan membina fungsi investigasi serta penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan memberikan layanan serta perlindungan khusus kepada korban dan pelaku anak dan Wanita. Satuan Reskrim juga bertanggung jawab atas identifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, serta melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik

Pengawai Negeri Sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 4) Sat Narkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya), yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan fungsi investigasi serta investigasi terkait tindak pidana narkoba. Tugas ini juga mencakup koordinasi dalam pelatihan, pencagahan, dan rehabilitasi bagi korban serta penyalahgunaan narkoba.
- 5) Sat Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi samapta Bhayangkara yang mencakup tugas-tugas umum Polri. Ini termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan objek penting. Dan Satuan Sabhara juga melakukan tindakan pertama di Lokasi kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, dan mengendalikan masa demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang mencakup pengembangan teknis Polmas dan Kerjasama dengan instansi pemerintah, Lembaga, serta organisasi masyarakat. Satuan Binmas juga fokus pada pelatihan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan peningkatan keamanan serta perlindungan masyarakat. Yang bertujuan adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya

pencegahan kejahatan dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat.

- 7) Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi lalu lintas kepolisian. Tugasnya meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, serta Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas. Satuan lalu lintas juga melakukan registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas. Semua ini dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.
 - 8) Sat Pamol Vit (Satuan Pengamanan Objek Vita), bertugas melaksanakan pengamanan terhadap objek-objek vital, seperti bank, Lokasi pariwisata, dan berbagai instansi pemerintah.
 - 9) Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yaitu bertugas dalam pengelolaan perawatan tahanan yang mencakup pelayanan Kesehatan tahanan, pembinaan tahanan baik secara jasmani dan Rohani, serta penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti beserta administrasinya. Serta melaporkan jumlah dan kondisi penjaga sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai bidang masing-masing.
- d. Unsur pendukung, yakni seksi Telematika dan informatika Polri (Sitipol).

- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yakni Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

Terdapat Visi dan Misi dari Polres Kudus, Visi dari kepolisian Resor Kudus yaitu Mewujudkan Polres Kudus yang professional dan bermoral sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang dapat dipercaya masyarakat dan pemerintah dalam memelihara harkamtibas di wilayah Hukum Polres Kudus.² Menjadi penegak hukum yang professional, modern, tegas, transparan, bermoral, akuntabelm serta bermasyarakat demi membentuk ketertiban serta keamanan masyarakat dan bersinergi antar instansi demi mendukung terciptanya pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus. Kemudian, juga terdapat beberapa Misi dari Polres Kudus, diantaranya yaitu:³

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat dapat merasakan keamanan, kepastian, keselamatan dan kenyamanan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat untuk aktif dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.

² Kepolisian Resor Kudus, Visi Misi Bagian Sumber Daya Manusia Polres Kudus, <https://polreskudus.com/profil/visi-misi>, (Diakses pada tanggal 2 Desember 2024).

³Ibid.

3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
4. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja.

B. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Hukum Polres Kudus

1. Data tindak pidana perjudian toto gelap (togel)

Kasus tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus pada tahun 2019-2024 Oktober dikelompokkan dalam laporan tahunan atau per tahunnya oleh Kepolisian Resor Kudus, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rekapan Data Kasus Tindak Pidana Perjudian
Toto Gelap (Togel) di Wilayah Hukum Polres
Kudus Tahun 2019-2024

No	Tahun	Judi Togel	Judi dadu	Judi kartu
1.	2019	10	4	3
2.	2020	17	6	8
3.	2021	10	2	4
4.	2022	5	0	3
5.	2023	7	2	2
6.	2024	4	3	2

Sumber: Data Kasus Dari Kepolisian Resor Kudus,
2024⁴

Apabila dilihat berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa perkembangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polres Kudus mengalami peningkatan di tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2019-2024. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 7 kasus. Kembali menurun lagi pada tahun 2021. Perjudian secara hukum telah di atur dalam pasal 303 KUHP. Berdasarkan pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah: “Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belakang, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melakukan operasi rutin ke tiap daerah, sebab judi itu sepanjang masa ada seperti umumnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan

⁴ Data penelitian dari Kepolisian Resor (Polres) Kudus, 4 November 2024.

masyarakat.⁵ Dalam kasus tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang ada di Wilayah Kudus ini terdapat, diantaranya yaitu:⁶

- 1) Pada tanggal 7 Maret 2024 telah melakukan penindakan di Desa Rendeng Kec. Kota, Kab. Kudus berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/A/III/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 7 Maret 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Kds, terdapat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi”. Menjatuhkan pidana kepada paea terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari.
- 2) Pada tanggal 7 Mei 2024 telah melakukan penindakan di Desa Jetis Kapuan Kec. Jati, Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/8/V/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 7 Mei 2024 terdapat 3 (tiga) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan serta pelaksanaan

⁵ Aditiya Susilowati, Upaya Kepolisian Resor Sukoharjo dalam Menanggulangi Judi Online di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

⁶ Hasil Wawancara secara langsung kepada AKP Prima, S.H., pada tanggal 4 November 2024.

hukuman. Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kds, terdapat 3 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi”. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

- 3) Pada tanggal 9 Mei 2024 telah melakukan penindakan di Desa Papringan RT 01 RW 02 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/III/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 10 Mei 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN.Kds, terdapat terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 4) Pada tanggal 3 Oktober 2024 telah melakukan penindakan di Desa Jati Wetan Kec. Jati, Kab. Kudus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/SPKT/SATRESKRIM/POLRES KUDUS/POLDA JATENG tanggal 3 Oktober 2024 terdapat 1 (satu) orang tersangka dan pelaku sudah melalui proses hukum yakni penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, serta pelaksanaan hukuman. Pada Putusan Nomor 75/Pid.B Menyatakan

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dari total 4 kasus perjudian Toto Gelap (togel) yang terjadi di Polres Kudus menunjukkan bahwa pelaku perjudian didominasi oleh laki-laki dan berusia dewasa dan kalangan orang tua, mengingat tidak ada Perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kasus perjudian tersebut.

Untuk menjelaskan permainan togel yang terjadi berdasarkan pengamatan peneliti maka akan menguraikan tentang permainan tersebut. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomor seharga Rp. 1000. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan, 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000 ribu, dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatan seperti: membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak Rp. 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.

C. Upaya Polres dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kudus

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah

kasus perjudian. Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melakukan operasi rutin ke tiap daerah, sebab judi itu sepanjang masa ada seperti umumnya sama dengan manusia. Jadi cukup dengan melakukan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Bahwa penegakan hukum, termasuk di dalamnya penegakan peraturan perundang-undangan, unsur penghukuman (penal) terhadap pelanggar hukum bukan merupakan satu-satunya unsur dominan. Penanaman kesadaran sebagai bentuk upaya pencegahan juga sangat penting dalam penanggulangan masalah penegakan hukum dan kejahatan. Yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment by mass media*).

Jadi upaya penanggulangan berdasarkan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lewat jalur penal (pidana) dan jalur non penal (tanpa pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih beratkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahn/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif dan represif yang dapat

menanggulangi sebagai dasar memberantasi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kudus. Pada upaya preventif yakni, antara lain:

- a. Mengadakan penyuluhan hukum. Untuk mengurangi tindak pidana yang masih terjadi, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- b. Mengadakan pengawasan. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil.
- c. Melakukan patroli dan penjagaan terhadap masyarakat. Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian biasanya menyisir tempat-tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.
- d. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat.
- e. Melakukan Razia. Diadakannya berbagai daerah yang sering dilakukan sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

Kemudian upaya represif, antara lain:

1. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggerebekan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.
2. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.

3. Melakukan penangkapan pada pelaku perjudian yang sudah tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh Polsek setempat sebelum di naikkan ke Polres.

Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemunculan judi togel ini dimulai hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan politik, ekonomi, dan budaya saja akan tetapi juga merambah ke dunia permainan semakin banyak bermunculan game *online* yakni salah satunya judi togel ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Prima bahwasanya terdapat faktor kendala dalam menanggulangi judi togel di wilayah Kudus. Faktor kendala itu antara lain:⁷

1. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan Teknik dan olah TKP terutama dalam judi togel. Hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapan pelaku judi togel yang dinilai mampu untuk menangani.

2. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau Razia

Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang

⁷ Hasil wawancara secara langsung pada AKP Prima, S.H., Edy Siswanto, S.H., pada tanggal 4 November 2024.

sering memata-mata polisi. Oknum masyarakat tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian itu saat dilakukan. Dengan adanya informasi kebocoran operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi yakni *handphone* atau laptop.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian

Terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan perjudian togel bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukan perjudian namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan perjudian dan ada tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan perjudian togel ini.

4. Sulitnya mengungkap barang bukti

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Dalam hal ini alat bukti pihak kepolisian harus cermat dalam mengambil sampel dalam hal kasus judi togel. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya. Di perkembangan judi togel ini pihak kepolisian sering mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang itu pelaku perjudian tersebut dikarenakan

kurang bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan pelaku judi togel menggunakan sarana teknologi seperti *handphone* dalam menjalankan judi togel tersebut.

Seketika pihak kepolisian akan menangkap pelaku yang diduga melakukan judi togel di tempat kejadian perkara, dan si pelaku bisa dengan cepat menghapus rekapan togel yang ada di *handphone* miliknya. Hal ini tentu menyulitkan polisi dalam membuktikan bahwa pelaku merupakan pelaku judi togel sekalipun sudah ada laporan dari masyarakat bahwa pelaku adalah penjual dan pengguna judi togel tersebut. Pada dasarnya rekapan togel tersebutlah yang menjadi barang bukti yang kuat bagi pihak kepolisian untuk menangkap dan menjadikan pelaku menjadi tersangka. Sehingga tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah. Biasanya bandar dengan pembeli melakukan suatu perjanjian dalam melakukan jual beli judi togel dengan melakukan pesan *handphone* atau telepon dalam melakukan transaksi tersebut sehingga dalam melakukan transaksi bandar tidak selalu melakukan secara langsung ataupun tatap muka antara bandar dan pembeli.

Maka dari itu kepolisian selalu kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku judi togel tersebut. Dalam hal ini dengan sulitnya polisi menangkap bandar-bandar besar judi togel mengakibatkan judi togel itu tetap saja berkembang di Kota Kudus sekalipun pelaku-pelaku kecil atau kelas kecil sudah banyak di tangkap dan di pidana. Pihak Polisi sampai saat ini belum mengetahui dengan siapa dan dimana masyarakat yang ada di daerah tersebut

membeli judi togel. Disamping masyarakat tersebut menutup-nutupi kegiatan togel, mereka juga tidak memberitahu siapa bandar-bandar togel tersebut.

BAB IV

ANALISIS TENTANG UPAYA POLRES KUDUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)

A. Analisis terhadap Upaya Polres Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel)

Upaya yang paling sering melatarbelakangi tindak pidana judi togel di Kabupaten Kudus, dimana penyebab tersebut adalah keinginan masyarakat yang ingin memiliki uang secara instan dan cepat. Selain itu faktor keagamaan yang kurang dan perkembangan yang semakin maju serta teknologi yang semakin canggih tentu membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan. Tentunya hal ini sangat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat kedepannya. Bermula hanya menonton perjudian saja pasti nantinya akan penasaran dan ikut-ikutan main kegiatan perjudian tersebut. Kurangnya pemahaman keagamaan bagi manusia yang melakukan tindakan perjudian tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sudah jelas jika orang yang melakukan tindakan tersebut pasti merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Pada dasarnya agama merupakan salah satu pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertindak laku di dunia ini agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.¹

¹ Aditiya Susilowati, "Upaya Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Menanggulangi Judi Online di Wilayah Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2023, 83.

Agama bisa berfungsi untuk mengendalikan manusia untuk terus melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan buruk. Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang, maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Keyakinan seseorang terhadap norma-norma akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut, sehingga dapat mengurangi Hasrat atau niat untuk melakukan pelanggaran.

Rendahnya pemahaman mengenai agama sebenarnya berkaitan dengan kesadaran masing-masing individu, karena tanpa adanya iman akan pemberantasan judi akan sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi kesadaran, keteladanan, dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran yang jelas adalah pernyataan dan penguat terhadap faktor-faktor tersebut. Di kabupaten Kudus sendiri, orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena ia ingin mendapatkan uang secara instan dan lebih mudah. Masyarakat juga berfikir dengan modal yang sedikit mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar.

Hal ini menjadi permasalahan yang rumit apabila semakin meningkatnya penduduk akan bertambahlah kasus perjudian akan terus meningkat serta kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor lingkungan juga dapat membawa pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian masyarakat. Lingkungan yang baik pasti akan membentuk kepribadian yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan

membentuk kepribadian yang buruk pula. Salah pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong terjadinya kejahatan perjudian tersebut. Selain itu juga, dengan seirngnya perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai tindak kejahatan seperti melakukan perjudian secara *online*.²

Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui *internet* (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi *online* dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di *internet*. Permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP ada dua Pasal yang menguraikan tentang perjudian yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan sebagai berikut:³

a) Bunyi Pasal 303 ayat:

1. Dengan hukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main

² Ibid, 85.

³ R.Soesilo, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politea, 1995.

judi atau sengaja turun campur dalam perusahaan main judi.

- Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - Turut main judi sebagai pencaharian.
2. Kalau orang yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
 3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

b) Bunyi Pasal 303 Bis ayat:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303
 - Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

- Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban di dalam masyarakat, kepolisian sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap hal tersebut. Kepolisian mengembangkan salah satu fungsi pemerintahan (Pasal 2). Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.⁴ Kepolisian merupakan salah satu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵ Dalam melaksanakan peran ini, pada jabatan penyidik dan penyidik pembantu, serta jabatan fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri (Pasal 112). Bahwa kepolisian merupakan segala hal yang bersangkutan paut dengan instansi polisi, maupun mengenai personal dan lembaga. Mengenai tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶:

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Kelik Pramudya, dan Ananto Widiatmoda,., *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2010.

⁶ Ibid.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepolisian negara republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷

Wewenang dari kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan motor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

⁷ Eward A Thibault, Lawrence M. Lynch., *Manajemen Kepolisian Proaktif* (Jakarta; PT. Cipta Manunggal, 2001).

Upaya yang dilakukan oleh Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Wilayah Kudus yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi atau hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya. Selain itu, usaha yang dilakukan Polres Kudus juga menggunakan sarana penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh polisi yang bersifat represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yakni dengan melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan upaya non penal yang bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yakni dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polres Kudus saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif

Dalam upaya ini yang ditekankan merupakan menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan dalam masyarakat. Tujuan pada upaya preventif ini ialah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada

⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

masyarakat terutama mengenai akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam upaya preventif ini, Polres Kudus melakukan 2 cara yaitu:

1. Melakukan Patroli

Kegiatan patrol ini salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai bentuk usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.⁹ Dengan adanya kegiatan patrol yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti halnya perjudian. Dan juga harus dengan melakukan *cyber patrol*, yang merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan uni *cybercrime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patrol di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan permainan judi *online* serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.

2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling atau kamtibmas di lingkungannya agar aman dan terkendali dibawah koordinasi Subbag

⁹ Mabes Polri, “Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara”, 1997.

Babinkamtibmas atau Bimmas yaitu Sub Bagian dalam Humas atau Binamitra Polres Kudus. Atau dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat perdesa-desa atau perkecamatan secara langsung yang dihadirkan oleh remaja, dewasa maupun orangtua. Karena pada era zaman sekarang sudah berbasis teknologi yang makin canggih dalam mengakses website pada judi.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya kembali.¹⁰ Hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain:

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.¹¹ Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa adalah peristiwa

¹⁰ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

¹¹ Andi Hamzah, “(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”

pidana yang merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang Ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat.

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu secara terang dengan adanya bukti dalam terjadinya tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya.¹² Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian. Dapat mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

3. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang.¹³ Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup seperti laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

4. Penggeledahan dan penyitaan

¹² Ibid

¹³ Ibid

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, dalam keadaan normal, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan ataupun penyitaan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan bisa dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

5. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dikarenakan adanya dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa ada tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

6. Melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan

bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

Dalam hukum pidana Indonesia perjudian dinyatakan sebagai tindak pidana perjudian yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Perjudian dalam Pasal 303 (3) KUHP dijelaskan sebagai “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlihat atau lebih mahir”. Lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa “di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya”. Pada pasal tersebut (1) secara tegas dinyatakan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah dan dalam pasal 303 bis (1) pun secara tegas diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda pada pasal 303 (1) telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk permainan yang sederhana seperti kartu, dadu, sepak bola, bahkan hasil dari pemilu maupun pemilukada, sampai dengan permainan yang modern seperti perjudian *online* melalui aplikasi. Tindak pidana perjudian termasuk dalam delik formil yaitu delik yang menitik beratkan pada tindakan atau kelakuan atau perbuatan untuk selesainya suatu delik.¹⁴ Jenis kejahatan berbagai kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Delik formil dan delik materil
 - a. Delik formil ialah rumusan yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan delik materil.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 136.

Sebagaimana dinyatakan bahwa rumusan delik, perbuatan itu yang mengakhiri delik.

- b. Pelanggaran materil ialah pelanggaran yang berfokus pada konsekuensi yang tidak diinginkan (dilarang) dalam formulasinya. Ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi, pelanggaran ini disimpulkan. Jika tidak, paling banyak hanya eksperimen.¹⁵
 - Pelanggaran komisioner, pelanggaran komisi, pelanggaran kelalaian, dan pelanggaran komisi.
2. Delik komisi yang berupa pelanggaran larangan, seperti:
 - a. Melakukan sesuatu yang dilarang, pencurian, penanggalan, dan penipuan, disebut *delik commissionis, delik omissionis, per omissonem cummissa*.
 - b. Delik karena kelalaian adalah delik dimana tidak dilakukan sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan.
 - c. Delik *commissionis per ommissionem delik commissa*, yang merupakan pelanggaran larangan (*dus cummissionis delik*), tetapi dapat dilakukan dengan tidak mengambil tindakan, dan tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (pasal 522 KUHP).
3. Delik dolus dan culpa (*doleuse en culpose delictim*) yakni:
 - a. Delik dolus yang memiliki unsur kesengajaan
 - b. Pelanggaran culpa delik yang memiliki unsur kelalaian
4. Pelanggaran Tunggal dan pelanggaran ganda baru (*enkelvoudige en samengestelde delictem*):
 - a. Pelanggaran Tunggal ialah salah satu yang dapat dilakukan sekali

¹⁵ Lukman Hakim. Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, 2020), 23.

- b. Pelanggaran ganda baru ialah pelanggaran yang dapat dilakukan berkali-kali
- c. Pelanggaran berkelanjutan dan delik yang tidak berlangsung lama ialah pelanggaran yang sedang berlangsung dengan karakteristik melanjutkan keadaan yang dilarang.
- d. (*klachtdelisten en niet klachtdelicten*) atau delik aduan, bukan delik aduan, delik aduan yang hanya dituntut ketika pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) mengajukan pengaduan.
- e. Pelanggaran yang bersifat langsung dan berkualifikasi tinggi (*eenvoudige en qualified delicten*) pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi.¹⁶

Perjudian didefinisikan oleh Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam bukunya *Abnormal Psychology and Modern Life* sebagai “placating a bet on permainan atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang besar”. Uang, barang-barang berharga, makanan, dan barang-barang lain yang dijunjung tinggi dalam suatu komunitas semuanya bisa terancam. Di Indonesia, salah satu bentuk perjudian adalah togel. Togel merupakan singkatan dari kata Bahasa Indonesia Toto dan Gelap. Toto gelap dibuat Ketika kedua kaya tersebut digabungkan.

Togel adalah jenis togel *online* dan *offline* dimana pemenangnya memiliki nomor yang sama dengan jumlah yang dibeli. Berjudi dalam lotre melibatkan menempatkan taruhan kauangan berdasarkan prediksi angka yang akan ditarik. Dengan bertaruh uang pada kupon lotre yang berisi nomor yang dapat dipertaruhkan secara melawan hukum, perjudian

¹⁶ Ibid.

lotre adalah illegal. Kemudian togel *offline* adalah salah satu dimana pengecer menjual langsung ke audiens yang dituju. Hampir merata di setiap kabupaten, provinsi, desa, dan dusun di Indonesia. Kupon digunakan sebagai bukti transaksi dalam togel *offline*.¹⁷

Di Indonesia, itu lebih erat dikaitkan dengan makna pidana dari pada perdata. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, Pasal 1 yang menyatakan, “sesuai pelanggaran taruhan adalah kesalahan”. Oleh karena itu, perjudian sesuai dengan Undang-Undang jelas dilarang.¹⁸ Tentang delik perjudian dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis disebutkan sebagai berikut:

- a. Tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah: 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan yang berharga untuk permainan taruhan dan menjadikannya sebuah misi, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam suatu organisasi karena alasan itu, 2) dengan sengaja menawarkan kepada publik kesempatan untuk berjudi atau berpartisipasi dalam bisnis untuk tujuan itu, terlepas dari apakah kesempatan itu diambil atau tidak, dengan tunduk pada kondisi tertentu dan kepatuhan terhadap prosedur tertentu, 3) terlibat dalam aktivitas perjudian seperti pencarian.

¹⁷ Ramayanti Sinaga, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel, Desember 2022, 33.

¹⁸ Syamsuddin, Aziz. Deskriminalisasi Tindak Pidana Perjudian: Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil dan Makmur, 2007, 40.

- b. Haknya untuk melakukan pengeledahan dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan pengeledahan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Permainan apa pun yang disebut sebagai “permainan judi” adalah permainan yang berhasil, dalam banyak kasus, ditentukan secara kebetulan dari pada keterampilan atau pelatihan. Ini mencakup semua taruhan lain serta semua taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain antara mereka yang berpartisipasi atau bermain

Bagian Pasal 303 bis:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah; 1) setiap orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi dengan melanggar Pasal 303, 2) setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat umum tanpa izin untuk berjudi disana.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu sudah lewat dua tahun sejak pidana itu menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut. Kasus tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus pada tahun 2024 November dikelompokkan dalam laporan tahunan atau per tahunnya oleh Kepolisian Resor Kudus, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekap Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kudus Tahun 2019-2024

No	Tahun	Judi Togel	Judi Dadu	Judi Kartu
1	2019	10	4	3

2	2020	17	6	8
3	2021	10	2	4
4	2022	5	0	3
5	2023	7	2	2
6	2024	4	3	2

Sumber: Data Kasus Dari Kepolisian Resor Kudus, 2024.¹⁹

Berdasarkan tabel di atas, peraturan daerah kabupaten kudus nomor 14 tahun 2020 mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kudus. Klasifikasi ini mencakup berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan mewujudkan ketertiban masyarakat dan ketertiban sosial. Pada tahun 2024 di wilayah hukum polres kudus terdapat 4 kasus tindak pidana perjudian Toto Gelap (togel) tersebut ada 6 tersangka yang sudah diamankan oleh kepolisian. Dari 4 kasus yang telah terjadi tidak ada yang diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sehingga semua kasus mampu dilimpahkan ke kejaksan untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari total 4 kasus perjudian Toto Gelap (togel) yang terjadi di polres kudus menunjukkan bahwa pelaku perjudian di dominasi oleh laki-laki dan berusia dewasa dan kalangan orang tua, mengingat tidak ada Perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kasus perjudian tersebut.

Untuk menjelaskan permainan togel yang terjadi berdasarkan pengamatan peneliti maka akan menguraikan tentang permainan tersebut. Nomor togel dimulai dari nomor

¹⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik/Banit 1 Satrekrim Polres Kudus, Bapak Giri Waluyo, S.H., Senin, 4 November 2024.

01-00 (yakni 100), untuk 1 nomor seharga Rp. 1000. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan, 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000 ribu, dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatan seperti: membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak Rp. 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.

Seringkali kepolisian melakukan patroli setiap hari maupun malam hari demi keamanan dan ketertiban masyarakat, saat melakukan patroli polisi curiga dengan suatu tempat yang ramai dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata sedang dilakukan suatu tindak pidana perjudian. Menurut AKP Prima dalam perjudian seringkali ditemui dampak-dampak baik bagi pelaku maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Bagi pelaku perjudian menyebabkan kecanduan yang apabila menang dia akan terus melakukannya dan secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Pelaku perjudian juga dapat mengalami tindakan kekerasan apabila Ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan pertikaian dan berakhir pada penganiayaan.

B. Analisis Kendala pada Polres Kudus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel)

Kendala yang paling sering melatarbelakangi tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Kudus, dimana penyebab tersebut adalah keinginan masyarakat yang ingin memiliki

uang secara instan dan cepat. Bermula hanya menonton perjudian saja pasti nantinya akan penasaran dan ikut-ikutan main kegiatan perjudian tersebut. Apabila kalau judi *online* atau togel, yang dilakukan melalui *handphone*/ laptop dan pastinya lebih aman dari jangkauan polisi serta tentunya lebih cepat dan praktis.²⁰ Faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab orang melakukan perjudian baik secara *online* ataupun konvensional. Di kabupaten Kudus sendiri, orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan uang secara instan dan lebih mudah. Judi tidak memandang siapa yang melakukannya, karena bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki waktu luang, modal untuk bertaruh, akses pada *handphone*/ komputer atau perangkat seluler, dan akses internet. Hal ini menambahkan daya tarik bagi individu untuk terus terlibat dalam perjudian, dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar dan mengisi waktu luang mereka.²¹

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku berjudi telah diidentifikasi melalui hasil penelitian lintas budaya yang dilakukan oleh para ahli:²²

1. Faktor situasional dalam perilaku perjudian meliputi tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti teman atau lingkungan sekitar, yang mendorong seseorang untuk berjudi agar sesuai dengan norma yang ada. Selain itu, strategi pemasaran dari industri perjudian yang menampilkan kesuksesan penjudi dan kesan bahwa menang dalam perjudian mudah didapat

²⁰ Ibid.

²¹ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, "Tren Perjudian *Online* Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024).

²² Ibid.

menciptakan persepsi yang mempengaruhi individu. Media massa seperti televisi dan film, juga berperan dalam membentuk citra positif terhadap perjudian dengan mengagungkan keahlian dan kesuksesan penjudi. Dorongan dari lingkungan sosial serta pengaruh pemasaran dan media menciptakan situasi di mana seseorang merasa terdorong untuk mencoba perjudian. Dalam keseluruhan, faktor situasional dari interaksi sosial dan pengaruh media memberikan dorongan kuat bagi individu untuk terlibat dalam perilaku perjudian.

2. Faktor persepsi terkait dengan probabilitas kemenangan merupakan cara dimana para pelaku judi menilai kemungkinan menang saat terlibat dalam aktivitas perjudian. Orang yang sulit melepaskan diri dari perjudian sering kali memiliki pandangan yang tidak tepat mengenai peluang kemenangan. Mereka cenderung sangat yakin akan meraih kemenangan, padahal kenyataannya peluang tersebut sangat kecil. Keyakinan ini sebenarnya hanyalah ilusi yang muncul dari penilaian subjektif atas peluang berdasarkan situasi yang tidak pasti. Mereka selalu berpikir bahwa jika belum menang saat ini, pasti akan berhasil menang di kesempatan berikutnya, dan sikap ini berulang kali dipertahankan.
3. Faktor kekurangan uang. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dan kebutuhan yang terus meningkat sering kali melihat perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pandangan mereka, perjudian dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama, diharapkan dengan modal yang dipertaruhkan, mereka bisa meraih keuntungan berlipat-lipat. Meskipun seseorang memiliki penghasilan yang cukup dan stabil, hal itu tidak menjamin bahwa mereka tidak tertarik untuk berjudi. Kebanyakan manusia memiliki sifat tidak

pernah merasa puas dengan harta dan kekayaan yang dimiliki, sehingga terdorong untuk mencari keuntungan lebih banyak, menggunakan kemenangan judi untuk berjudi lagi. Bagi sebagian orang, perjudian bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga sebagai bentuk hiburan dan tambahan penghasilan. Mereka sering mengabaikan dampak negatif dari kekalahan, lebih fokus pada kesenangan berjudi yang dianggap sebagai dari budaya dan hobi mereka.

Perilaku manusia selalu diiringi oleh konsekuensi yang bisa berdampak baik maupun buruk, termasuk dalam hal judi. Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, Polres Kudus yang merupakan Lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan yang mengungkap modus operendi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-kendala tersebut antara lain yaitu:

1. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu adalah hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan

pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesengajaan sosial.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian saat melakukan penyelidikan dan mencari informasi, karena adanya pemb backingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar-bandar judi kelas kakap. Namun, keberhasilan tersebut apabila kasus pemb backingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalah gunakan kewenangannya itu tidak segera di tindak tegas dan kalua perlu di publikasikan agar masyarakat tahu bahwa penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu. Adanya pemb backingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukan lah hanya cerita bohong. Polres Kudus selalu saja menemukan oknum-oknum pemb backingan tersebut dalam setiap operasi mereka.

Bahkan tidak jarang para pemb backingan tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggerebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pemb backing tersebut sangat tidak dapat di toleransi dan harus segera di tindak demi tegaknya hukum. Menangani masalah pemb backingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pemb backingan dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pemb backing kejahatan

bisa di kategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara diatas 5 tahun, acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia.

Menurut Moeljatno yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila Kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana. Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalah gunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian kebocoran operasi ini disebutkan adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota Kepolisian atau masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai Polisi sebelum melakukan pengrebekan. Sehingga saat Polisi melakukan pengrebekan bandar, pengeceran, pengumpulan pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian diharapkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polres Kudus untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Yang memiliki

potensi terjadinya tindak pidana perjudian yakni judi kartu, judi dadu, dan judi togel *online*. Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas maka begitu ada laporan perjudian dari masyarakat, maka Polisi tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian, bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan, yang dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya yang banyak.

4. Terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggerebekan

Kurangnya personil ini merupakan kendala yang cukup berat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana perjudian. Pihak kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing-masing mengawasi daerah yang cukup luas itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini yang menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Polres Kudus untuk mengungkap modus operasi perjudian di lingkungan masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencakup setiap daerah di Kabupaten Kudus. Begitupun dengan upaya represif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan

hukum. Dan ini bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Kudus Kabupaten Kudus.

Salah satu alasan masyarakat kurang menyadari penegakan hukum karena tidak memahami pentingnya penegakan hukum. Tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di lingkungannya. Belum memanfaatkan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan mereka. Masyarakat semestinya harus mengetahui betapa penting hukum dalam masyarakat sehingga merasa penegakan hukum adalah bagian dari kewajiban tanpa harus berharap pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian terus berupaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum dalam memberantas judi togel di wilayah Kudus secara khusus dan Indonesia secara umum, dengan menegakkan hukum sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri.²³

a. Langkah Preventif

Dilakukan dengan terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian *online* maupun konvensional, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan judi. Mengajak masyarakat untuk menjauhi judi *online* maupun konvensional, memerangi karena judi berdampak pada ekonomi dan kesehatan mental maupun fisik.

b. Langkah Represif

Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak menaati hukum dengan terlibat dalam permainan judi. Kepada pelaku dilakukan penegakan hukum dengan tujuan

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, 2020), 22-23.

memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Kudus, Polres kudus merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam mengatasi tindak pidana perjudian. Dengan adanya lembaga penegakan hukum seperti di Polres Kudus diharapkan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Namin masih saja terdapat kendala memberantas tindak pidana perjudian seperti yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat
Salah satunya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian togel. Kepolisian dapat pula memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP mengenai apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum dilanggar. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada Kepolisian apabila sedang terjadi tindak pidana perjudian.
- b. Memberantas oknum-oknum yang berperan sebagai pem-backing pelaku perjudian
Perjudian terjadi di berbagai tempat sehingga banyak muncul praktik-praktik perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Di sisi lain memang terdapat kesan bahwa aparat penegak

hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pada ketentuan yang menentukan peran polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal mengatasi masalah pembackingan ini baik Kepolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian.

c. Penambahan dan penataan ulang personel kepolisian

Dalam menyiasati kurangnya jumlah personel kepolisian maka perlu dilakukan penambahan personel dan perubahan paradigma dalam penataan personel dalam meningkatkan profesionalitas untuk mengatasi kendala tersebut. Karena paradigma yang sedang dijalankan masih banyak kekurangan sehingga dapat memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat melakukan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perjudian ini. Selain melakukan upaya tersebut, kepolisian juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan kerja sama dengan aparat setempat seperti RT, RW dan pertahanan sipil (Hansip).

d. Melakukan penangkappan (pelaku perjudian)

Dalam menyikapi pelaku perjudian yang melarikan diri, kepolisian akan terus melakukan pengejaran samapai para

pelaku perjudian tersebut tertangkap. Apabila pelaku sudah tertangkap maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Para tersangka pelaku perjudian mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitas melakukan perjudian juga berbeda. Para bandar biasanya mendapatkan hukuman lebih berat dari pada pelaku (pemain) dengan konsekuensi para pelaku akan di interogasi ke Polsek terdekat sebelum menuju ke Polres sesuai pertimbangan yang sudah dilakukan sesuai pemeriksaan di Polres tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Upaya tindak pidana perjudian togel di wilayah Polres Kudus yaitu perjudian yang dilakukan secara *to up* kepada bandar, kemudian menerima nomor urut atau nomor dari bandar dan mendapatkan keuntungan dari pelaku. Kasus judi togel di wilayah Kabupaten Kudus dari tahun 2019-2024 berjumlah 53 kasus dan sudah ditanggulangi oleh Polres kudus. Pada Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian, sementara upaya secara represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
2. Kendala yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian antara lain kurangnya teknologi informasi oleh penyidik dalam menanggulangi pelaku, adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia, kurangnya sarana dan fasilitas dalam menanggulangi judi,

dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan dan perekonomian dan bahkan perjudian malah membawa persoalan yang baru apabila diketahui oleh pihak berwajib seperti jalur hukum. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada pihak yang berwajib terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal, sehingga pihak berwajib dapat bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi menciptakan lingkungan bagi masyarakat yang aman, damai, dan tentram.
2. Untuk patroli dan sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan menjangkau ke masyarakat-masyarakat di pedalaman. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam berkoordinasi kepada kepolisian untuk memberi informasi bahwa di daerahnya terdapat pelaku tindak pidana perjudian. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada pihak yang berwajib terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal, sehingga pihak berwajib dapat bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi menciptakan lingkungan bagi masyarakat yang aman, damai, dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Yulianto. Fajar Mukti. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arief, Barda Nawawi. 2010. “Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal”. (Semarang: Pustaka Magister).
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Aswan. 2019. “Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. Bogor.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers)
- Gerald, Waney. 2016. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303. 303 Bis Kuhp).
- Hafni Sahir, Syafrida. 2021. *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia, Yogyakarta)
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta).
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Ibrahim Johny, Efendi Jonaedi. 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenadamedia Group: Jakarta)
- Maskur Ali. Islam dan HAM (Semarang: Elsa, 2019).
- Sudjino. 2005. Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, (Surabaya: Widiatama).
- Taufani, Galang. Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada).

JURNAL

- Rismana Duad. 2021. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya.” *Journal on Education* 6, no.

SKRIPSI

- Dea Aufa, Nurlita. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq*, 2022.
- P Fransiskus, Leonardo. Manullag, “Penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah kecamatan tungkal ilir kabupaten tanjung jabung barat”, *Skripsi Universitas Batanghari*, (Batanghari, 2020), 15.
- Sinaga, Ramayanti. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara),” 2022, 1–71.
- Syahputra, Mardian. “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online.” *Skripsi, Program Studi Kriminologi*

*Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,
2019, 71.*

UNDANG-UNDANG

Kitab KUHPidana 303 bis Tentang Perjudian

Kitab KUHPidana Pasal 303 tentang Perjudian

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,
Dan Perlindungan Masyarakat.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian

INTERNET

Kepolisian Resor Kudus, Profil Polres Kudus,
<https://mustikapolreskudus.com/profil-kapolres>, (Diakses pada
tanggal 4 November 2024).

Kepolisian Resor Kudus, struktur Organisasi Polres Kudus,
<https://www.polreskudus.com/profil/struktur-organisasi>,
(Diakses pada tanggal 4 November 2024).

Kepolisian Resor Kudus, Visi Misi Polres Kudus,
<https://www.polreskudus.com/profil/visi-misi>, (Diakses pada
tanggal 4 November 2024).

LAMPIRAN I

Draft Wawancara

1. Apakah ada kasus tentang judi toto gelap (togel) sepanjang tahun 2019-2024 di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Ada berapa jumlah kasus tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polres Kudus tahun 2019-2024?
3. Apakah kasus pemain judi toto gelap (togel) ini sampai pengadilan semua pak?
4. Di daerah mana yang paling banyak terjadi pada pemain judi toto gelap (togel) di wilayah hukum Polres Kudus?
5. Bagaimana cara kepolisian dalam mengidentifikasi dan menangani adanya kasus judi toto gelap (togel) di wilayah Kudus?
6. Apa saja kendala atau tantangan yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tersebut?
7. Bagaimana solusi yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kasus judi toto gelap (togel) tersebut?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polres Kudus?

LAMPIRAN II

Surat Keterangan Telah Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KUDUS
Jalan Kudus-Pati KM 10, Kudus 59382



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/769/VI/2025/RESKRIM

- I. Pertimbangan : Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1764/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2025, tanggal 24 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Riset.
- II. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Rencana Kerja Polres Kudus Tahun Anggaran 2025.
- III. Dengan ini menerangkan bahwa :
1. Nama lengkap : Nailal Hana;
 2. NIM : 2102056092;
 3. Judul Skripsi : Analisis terhadap Upaya Polres Kudus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel);
 4. Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan survey / penelitian dan wawancara di Unit II TIPIDSUS Satreskrim Polres Kudus dalam rangka penulisan skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kudus
Pada tanggal : 7 Mei 2025

KASATRESKRIM POLRES KUDUS POLDA JAWA TENGAH



Lampiran III

Dokumentasi Penelitian

**Penelitian di Polres Kudus dengan Bamin Urmintu Satreskrim
Polres Kudus Bapak AKP Prima (Diambil Berdasarkan
Tanggal 4 November 2024)**



**Wawancara 2 dengan Penyidik Pembantu/ Banit 1 Bapak Giri
Waluyo (Diambil berdasarkan Tanggal 4 November 2024)**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nailal Hana
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 13 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : nailalhana455@gmail.com
No. Handphone : 085710157828
Alamat : Ds. Prambatan Kidul Kec.
Kaliwungu Kab. Kudus

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA NU NURUL HAQ : Tahun 2008- 2009
2. MI Negeri 1 Kudus : Tahun 2009- 2015
3. MTsN 1 Kudus : Tahun 2015- 2018
4. SMKN 1 Kudus : Tahun 2018- 2021
5. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2021- Sekarang

C. PENGALAMAN MAGANG

1. Kantor Pengacara PERADI Cabang Semarang
2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Negeri Kudus
4. Pengadilan Negeri Surakarta
5. Pengadilan Agama Ambarawa

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Rohani Islam (Rohis) SMK N 1 Kudus
2. Rebana
3. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang